

Aturan Hukuman Mati Bagi Penarkoba, Pengedar dan Pemasok: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer

¹Bismar Siregar, ²Muhammad Faisal Hamdani, ³Muhammad Iqbal Irham

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹Bismarsiregar2@gmail.com, ²fai.ham74@uinsu.ac.id, ³muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to outline the death penalty provisions for drug dealers and suppliers in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and examine their relevance from a contemporary Islamic jurisprudence perspective. This study uses a normative juridical approach with a literature review method, examining primary legal materials such as legislation and Islamic texts (the Qur'an and Hadith), as well as secondary legal materials in the form of contemporary Islamic jurisprudence literature and scientific publications. The results show that Indonesian positive law stipulates the death penalty for dealers and suppliers of large quantities of Class I narcotics as an effort to protect society and as a deterrent. On the other hand, contemporary Islamic jurisprudence justifies the death penalty within the framework of ta'zīr for perpetrators of fasād fī al-ardh, namely dealers and suppliers who cause systemic damage to the human soul and mind, based on the principle of maqāṣid al-syarī'ah. In conclusion, both legal systems agree that drug crimes are serious crimes punishable by death, with a distinction between users as victims who need to be rehabilitated, and dealers/suppliers as active perpetrators who deserve severe punishment.

Keywords: Contemporary Jurisprudence, Positive Law, Death Penalty, Maqāṣid al-Syarī'ah, Narcotics, Ta'zīr

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menelaah relevansinya dari perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan nash syar'i (al-Qur'an dan hadis), serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih kontemporer dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menetapkan hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkoba golongan I dalam jumlah besar sebagai upaya perlindungan masyarakat dan efek jera. Di sisi lain, fikih kontemporer membenarkan hukuman mati dalam kerangka ta'zīr terhadap pelaku fasād fī al-ardh, yakni pengedar dan pemasok yang menimbulkan kerusakan sistemik terhadap jiwa dan akal manusia, berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Kesimpulannya, kedua sistem hukum sepakat bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan berat yang dapat dijatuhi hukuman mati, dengan perbedaan perlakuan antara pemakai sebagai korban yang perlu direhabilitasi, dan pengedar/pemasok sebagai pelaku aktif yang pantas dikenai hukuman berat.

Kata Kunci: Fikih Kontemporer, Hukum Positif, Hukuman Mati, Maqāṣid al-Syarī'ah, Narkotika, Ta'zīr

Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan berada dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). (Salamor & Ubwarin, 2017). Narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga meruntuhkan sendi-sendi sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Berdasarkan data

Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap harinya sekitar 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba, mayoritas dari kalangan usia produktif. (Pananjung & Akbar, 2009) Fenomena ini menjadikan kejahatan narkotika sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan kelangsungan generasi bangsa.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kejahatan narkotika telah diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkotika dalam jumlah besar. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak luas peredaran gelap narkotika. (Ellitan, 2009) Namun, penerapan hukuman mati tetap menuai perdebatan, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), yang menekankan pentingnya hak untuk hidup dan rehabilitasi bagi pelaku. (ICJR, 2017)

Sementara itu, dalam fikih kontemporer, narkotika dipandang sebagai zat yang memabukkan dan merusak akal, yang secara hukum disamakan dengan khamr. Pengedar dan pemasok narkoba dianggap sebagai pelaku *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi), yang menurut prinsip *ta'zīr*, dapat dijatuhi hukuman mati jika membahayakan masyarakat luas. Pendekatan ini juga berdasar pada *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), yang sangat ditekankan dalam Islam. (Yusuf al-Qaradawi, 2022)

Perbedaan peran antara pemakai, pengedar, dan pemasok menimbulkan kompleksitas dalam penerapan sanksi. Pemakai sering dipandang sebagai korban yang perlu direhabilitasi, sementara pengedar dan pemasok bertindak aktif dalam jaringan kriminal. (Maryandi, 2020) Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam justifikasi hukuman mati dari dua perspektif hukum: positif dan fikih kontemporer, guna menemukan pendekatan hukum yang proporsional, adil, dan kontekstual. (Muskilin, Sambali, & Antow, 2022)

Dalam konteks kriminalitas, kaidah ini dijadikan dasar untuk mencegah kejahatan sejak dari akar atau pintu awalnya, bahkan sebelum dampaknya terjadi. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa :

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

"Sesuatu yang menjadi perantara kepada yang haram, maka hukumnya haram pula." (Al Zuhaili, 2011)

1. Pengedar dan Pemasok = Dzari'ah ilal-Fasād (Jalan ke Kerusakan)

Pengedar dan pemasok narkoba secara langsung membuka akses masyarakat terhadap zat memabukkan dan mematikan. Mereka menjadi sarana kerusakan moral, akal, jiwa, dan generasi. Maka, berdasarkan *sadd al-dharī'ah*, tindakan mereka harus ditutup secara total, bahkan dengan hukuman mati jika kerusakannya masif dan sistemik. Dalil Pendukung dapat kita lihat pada QS. Al-Mā'idah: 33 yang artinya "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh..." kemudian pada HR. Muslim disebutkan juga yang artinya "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram." Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) menyatakan bahwa pengedar narkoba dapat dikenai hukuman mati dalam kerangka *ta'zīr*, karena termasuk *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi).

2. Pemakai = Dzari'ah Ringan tapi Tetap Bahaya

Pemakai narkoba secara langsung merusak dirinya sendiri (*ihlak al-nafs*) dan membuka kemungkinan untuk menjadi pengedar di masa depan. Namun, dalam fikih kontemporer, pemakai sering dianggap sebagai korban dan bukan pelaku utama. Maka, *sadd al-dharī'ah* diterapkan dalam bentuk rehabilitasi dan pengawasan ketat, bukan hukuman

mati. Maslahat yang dijaga yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan generasi).

3. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *sadd al-dhari'ah*, hukum positif Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan logika yang sama pada Pasal 114 ayat (2): "Pengedar narkotika Golongan I dalam jumlah besar diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun".(Ellitan, 2009) Karena pengedar dan pemasok adalah sumber utama kerusakan sosial, maka negara melalui legislasi mengadopsi pendekatan preventif. Dalam kerangka fikih, pendekatan ini sejalan dengan *sadd al-dhari'ah*.(Al Zuhaili, 2011)

Dalam perspektif Islam, pelaku kejahatan narkotika juga mendapat perhatian serius. Fikih kontemporer memandang narkotika sebagai zat yang memabukkan dan merusak akal, yang hukumnya serupa dengan *khamar*.(Yusuf al-Qaradawi, 2022) Oleh karena itu, pengedar dan pemasok narkoba diposisikan sebagai pelaku kejahatan besar (*jinayah khathirah*) yang merusak tatanan sosial dan melanggar *maqashid al-shari'ah*. Namun demikian, pandangan ulama terhadap hukuman mati tidak tunggal, dan umumnya dibedakan antara pemakai yang masih mungkin direhabilitasi dan pemasok/pengedar yang melakukan kejahatan secara terstruktur.(Anwar, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pengedar dan pemasok narkotika serta membandingkannya dengan pandangan fikih kontemporer. Penelitian ini relevan untuk memberikan pemahaman yang proporsional dan kontekstual atas penerapan hukuman mati, dengan mempertimbangkan integrasi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi kejahatan narkotika. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menilai serta menerapkan hukum secara adil, tegas, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta mengkaji relevansinya dalam perspektif fikih kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa ulama, serta literatur relevan lainnya yang membahas kejahatan narkotika dan hukuman mati.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Quran dan Hadis. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa berbagai karya ilmiah, jurnal, buku fikih kontemporer, fatwa ulama, serta publikasi resmi dari lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Komnas HAM, dan Majma' al-Fiqh al-Islami yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran hasil keadaan subjek atau objek penelitian secara aktual berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Pengedar dan Pemasok: Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Kejahatan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan generasi muda dan stabilitas negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang membutuhkan penanganan luar biasa pula (Yusviq Andito, Sahari, & Erwinsyahbana, 2022). Sebagai respons, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana berat, termasuk hukuman mati, bagi pelaku tertentu, terutama pengedar dan pemasok dalam skala besar.

Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkotika. Penyalahgunaan narkoba telah merusak masa depan generasi muda dan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa setiap harinya puluhan orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Syahid Kamal Firdaus, Andi Tenri Sompia, & Siswanto Rawali, 2022). Hal ini berarti sekitar 18.000 kematian per tahun, yang mayoritasnya terjadi pada kelompok usia produktif antara 15 hingga 35 tahun. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, dengan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan potensi generasi muda. (Lukman, Alifah, Divarianti, & Humaedi, 2022)

Untuk menanggulangi bahaya ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi berat, termasuk pidana mati, bagi pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, serta ancaman terhadap generasi bangsa. Pada Pasal 114 Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*" Kemudian, di dalam Pasal 113, sampai dengan Pasal 119 juga mengatur ancaman pidana berat, termasuk pidana mati, terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, tergantung pada jenis narkotika, peran pelaku, dan berat barang bukti. (Syamila, Lie, Moody, & Syailendra, 2023)

Penerapan hukuman mati pada tataran realitasnya selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri (Abdillah, 2022). Namun dalam hal ini Indonesia mengambil pendekatan represif terhadap peredaran narkotika, terutama dalam upaya memutus rantai pasok dan menekan jumlah korban. Pengedar dan pemasok bukan hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas rusaknya struktur sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (Rasa, 2022).

Dalam kasus Freddy Budiman, seorang bandar narkoba yang dihukum mati pada tahun 2016. Freddy dinyatakan bersalah atas pengiriman 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok ke Indonesia. Ia diketahui tetap menjalankan bisnis narkoba berskala internasional bahkan saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Perilaku Freddy mengungkap adanya jaringan narkoba yang terstruktur, sistemik, dan sangat berbahaya. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan hukuman mati, yang akhirnya dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Nusakambangan.

Penerapan hukuman mati mengacu pada prinsip *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Namun, dalam konteks narkotika, undang-undang mengatur pidana mati sebagai alternatif utama bagi kejahatan yang memenuhi unsur berat misalnya jumlah narkoba melebihi ambang batas, keterlibatan dalam sindikat internasional,

serta dampak fatal terhadap korban (Totomutu, Sugiarta, & Widyantara, 2021). Hukuman mati juga mencerminkan fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat, dengan mengedepankan efek jera (*deterrent effect*). Ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 2 KUHP baru (2023), yaitu melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memulihkan keseimbangan sosial. (Muhammad Ramadhan & Dwi Oktavia Ariyanti, 2023)

Di sisi lain, pelaksanaan hukuman mati tetap menuai kritik, khususnya dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Banyak pihak, termasuk Komnas HAM dan organisasi internasional, menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Selain itu, terdapat kekhawatiran atas kemungkinan salah vonis dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, negara masih memiliki diskresi hukum untuk mempertahankan hukuman mati selama belum menghapusnya secara konstitusional dan masih dianggap diperlukan demi kemaslahatan publik. (Sipayung, Manullang, & Siburian, 2023)

Hukuman mati terhadap pengedar dan pemasok narkoba merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang sah dan beralasan, terutama dalam konteks penanggulangan kejahatan luar biasa yang menunjukkan bahwa negara tidak hanya berwenang, tetapi juga berkewajiban melindungi rakyat dari ancaman narkoba melalui penegakan hukum yang tegas. Namun, pelaksanaan hukuman mati tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, HAM, dan keadilan substantif, serta membedakan dengan jelas antara peran pengguna dan pengedar. (Pamantung, Muaja, & Kuntag, 2022).

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Pengedar dan Pemasok: Perspektif Fikih Kontemporer

Ada berbagai aspek dalam kehidupan manusia karena evolusi peradaban manusia. Meskipun kita tahu atau tidak bahwa ada banyak manfaat dari perkembangan zaman, manfaatnya lebih banyak daripada efek negatifnya. Dinamika permasalahan dalam kehidupan manusia semakin kompleks, sehingga diperlukan solusi yang cepat dan tepat. Banyak masalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam nash (al-Qur'an dan hadist) (Dan & Kontemporer, 2025). Permasalahan ini ditangani oleh fikih modern. "Fikih" berasal dari kata Arab "fikih", yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam. "Kontemporer", di sisi lain, berarti masa kini atau saat ini. Oleh karena itu, fikih kontemporer dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul di era modern yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. (Robi'ah Robi'ah, Mela Ernia Sari, & Nadila Juanda, 2025) Beberapa contoh penting dari ini adalah hukum yang berkaitan dengan bioetika, teknologi informasi, ekonomi digital, teknologi reproduksi berbantu, seperti inseminasi buatan dan bayi tabung, program kontrasepsi dan keluarga berencana, dan transplantasi organ. Untuk menangani masalah seperti ini, para ulama harus melakukan ijtihad yang lebih kontekstual saat menafsirkan hukum Islam. (Aulia, 2023)

Dalam nash syar'i, baik Al-Qur'an maupun hadis, istilah narkoba (*narkotika*, *psikotropika*, dan *zat adiktif lainnya*) tidak ditemukan secara eksplisit hal ini karena istilah tersebut merupakan produk hukum dan medis modern yang belum dikenal pada masa kenabian. (Syarifuddin, 2012) Namun demikian, substansi dari narkoba telah diantisipasi dalam syariat melalui pelarangan terhadap segala bentuk zat yang memabukkan (*al-muskir*) dan zat yang merusak akal dan jiwa (*al-mufsid li al-'aql wa al-nafs*). (Mahadir, 2024) Dari sudut pandang fikih kontemporer, narkoba digolongkan sebagai zat yang memabukkan dan merusak akal (*al-muskir*), (Robi'ah Robi'ah et al., 2025) yang secara hukum disamakan dengan

khamr dan dinyatakan haram berdasarkan hadis Nabi SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram." (HR. Muslim).

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan lembaga seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) berpendapat bahwa pengedar narkoba tergolong pelaku *fasād fi al-arḍ* (kerusakan di muka bumi), sehingga layak dikenai hukuman berat hingga pidana mati dalam kerangka *ta'zīr*, apabila negara menilai kerusakannya bersifat sistemik dan membahayakan masyarakat luas (Putra, 2024). Sebagai pelengkap pandangan tersebut, prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *sadd al-dharī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dijadikan landasan normatif oleh negara dalam menetapkan hukuman mati untuk kejahatan narkoba, guna menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*). Di sisi lain, perbedaan peran antara pemakai dan pengedar/pemasok menjadi pertimbangan penting; pemakai lebih dipandang sebagai korban dan diprioritaskan untuk direhabilitasi, sedangkan pengedar/pemasok adalah pelaku aktif yang dapat dikenai sanksi paling berat dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif. (Anggraini & Maksu, 2024).

Narkoba dikategorikan sebagai kejahatan berat yang dampaknya setara dengan pembunuhan atau pemberontakan. Ulama menyatakan bahwa hukuman mati untuk pengedar narkoba bisa diberlakukan dalam konteks *ta'zīr*, yaitu bentuk hukuman yang ditetapkan oleh negara untuk kejahatan berat berdasarkan maslahat. (Daud, Bafadhal, & Rapik, 2023). Dalil terkuat mengenai legitimasi hukuman mati dalam Islam bagi pelaku narkoba (khususnya pengedar dan pemasok) adalah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ جُلَابٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh, atau disalib..."(QS. Al-Mā'idah: 33).

Ayat ini berbicara mengenai pelaku kejahatan besar yang mengancam keselamatan umum (hirabah). Ulama kontemporer menganggap pengedar dan pemasok narkoba sebagai pelaku *fasād fi al-arḍ*, karena menyebabkan kerusakan moral, akal, jiwa, dan keturunan masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukuman mati diperbolehkan sebagai bagian dari hukum *ta'zīr*, dengan demikian mereka layak dijatuhi hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan pidana Islam (*ta'zīr*) yang dijalankan oleh otoritas negara. (Syarbaini, 2023) *Ta'zīr* memberikan keleluasaan kepada negara untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan kadar bahaya dan maslahat, termasuk hukuman mati, penjara, atau denda. (Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti, 2024) Oleh sebab itu, negara perlu membedakan antara:

- Pemakai: diproses dengan rehabilitasi dan konseling,
- Pengedar/pemasok: diproses dengan hukuman tegas, bahkan mati jika terbukti merusak masyarakat secara luas.

Dalam fikih kontemporer, perbedaan peran antara pemakai dan pengedar/pemasok narkoba menjadi sangat penting dalam penentuan bentuk sanksi. Hal ini berkaitan dengan asas keadilan dalam penegakan hukum pidana Islam serta prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menuntut perlakuan proporsional sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. (Pidana, 2025) Pandangan ulama kontemporer memposisikan pemakai narkoba bukan sebagai pelaku utama kejahatan, melainkan sebagai korban baik dari lingkungan sosial, tekanan psikologis, maupun jaringan peredaran yang sistemik. (Hasbi, 2024), pendekatan hukum terhadap pemakai lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan represif. Hal ini sesuai pendapat ulama Abdullah Saeed menyatakan bahwa:

"Pemakai narkoba harus diperlakukan sebagai objek penyembuhan, bukan objek penghukuman, kecuali jika ia turut serta dalam menyebarkan kerusakan secara aktif."

Adapun dalam surah Al- Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Pemakai narkoba dalam perspektif fikih kontemporer dianggap melanggar syariat karena merusak amanah atas tubuh dan akalnya. Namun, ia tidak diposisikan sebagai pelaku utama kriminalitas sistemik, melainkan sebagai korban yang memerlukan pendekatan rehabilitatif.(Hasan, 2012) Oleh karena itu, negara dibolehkan menerapkan bentuk *ta'zīr* ringan, seperti rehabilitasi, pengawasan, atau denda, sebagai upaya pencegahan kerusakan yang lebih luas (Usammah, 2019) Sebaliknya, pengedar dan pemasok narkoba dinilai sebagai aktor sadar yang secara aktif berkontribusi dalam jaringan kejahatan terorganisir yang merusak masyarakat secara luas, lintas wilayah, dan lintas generasi.(Miranda, Putri, & Rohman, 2021) Mereka bukan hanya menyebarkan barang haram, tetapi juga memperbesar dampak kriminalitas narkoba terhadap ketahanan sosial. (Miranda et al., 2021) Sehubungan dengan itu, Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) menyatakan bahwa pengedar dan pemasok narkoba dapat dijatuhi hukuman mati dalam kerangka *ta'zīr* apabila terbukti menyebabkan kerusakan besar (*fasād fi al-arḍ*), karena peran mereka bersifat sistemik dan destruktif.

Di sisi lain, pendekatan *sadd al-dhārī'ah* mempertegas bahwa pengedar dan pemasok narkoba merupakan *dhārī'ah* (perantara utama) menuju kehancuran jiwa, akal, dan tatanan sosial (Nasrullah, 2019). Dalam logika fikih, segala sesuatu yang secara nyata membuka jalan menuju kerusakan (*fasād*) wajib dicegah sejak awal. Oleh karena itu, pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar dan pemasok dibenarkan dalam kerangka *ta'zīr*, sebagai bagian dari strategi menutup jalan kerusakan yang masif dan sistemik. Pendekatan ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya prinsip *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-'aql*, yang menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas masyarakat dari ancaman narkoba. Dengan demikian, posisi pengedar dan pemasok dalam struktur kejahatan narkoba tidak hanya dilihat dari tindakan hukum semata, tetapi juga dari dampak sosial luas yang mereka timbulkan, yang menjadikan mereka objek dari sanksi paling berat dalam sistem hukum Islam.(Safrijal, 2024)

Kesimpulan Hukum berdasarkan AL-Qurán dan Hadis

Pelaku	Dalil	Pendekatan Sanksi
Pengedar	QS. 5:33, HR. Muslim 2003	Hukuman mati (<i>ta'zīr</i>) karena menyebabkan kerusakan sosial
Pemasok	QS. 5:33, QS. 2:179	Hukuman mati atau penjara berat, tergantung skalanya
Pemakai	QS. 2:195, HR. Muslim 2003	Rehabilitasi, taubat, atau hukuman ringan, kecuali jika menyebabkan kematian

Kesimpulan Argumen *Sadd al-dhārī'ah*

Peran Pelaku	Potensi Kerusakan	Pendekatan <i>Sadd al-dhārī'ah</i>	Hukuman dalam Fikih Kontemporer	Hukuman dalam Hukum Positif
Pengedar	Masif dan Aktif	Harus ditutup secara mutlak	Boleh/mustahil dihukum mati (<i>ta'zīr</i>)	Bisa dihukum mati (UU 35/2009)

Pemasok	Sistemik dan Lintas Batas	Harus dihentikan total	Layak diberi hukuman mati	Bisa dihukum mati (UU 35/2009)
Pemakai	Merusak diri, potensi menular	Diberi rehabilitasi preventif	Rehabilitasi, <i>ta'dib</i>	Penjara, rehabilitasi

Fikih kontemporer membedakan secara tegas antara pemakai dan pengedar/pemasok narkoba. Pemakai lebih condong sebagai korban yang perlu direhabilitasi, sedangkan pengedar dan pemasok dianggap sebagai pelaku kejahatan besar yang dapat dijatuhi hukuman mati. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, tetapi juga menjaga keadilan dan efektivitas sistem hukum Islam dalam menghadapi kejahatan modern. (Paryadi, 2021). *Ta'dib* dipahami sebagai bentuk hukuman ringan yang bersifat edukatif, yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku, bukan sekadar menghukumnya secara represif. Konsep ini berbeda dengan *ta'zīr* yang bersifat lebih tegas dan menghukum. Dalam konteks pemakai narkoba, *ta'dib* dapat diterapkan melalui pendekatan rehabilitatif seperti konseling, bimbingan moral, dan pendidikan keagamaan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kesadaran sosial dan spiritual individu agar dapat berfungsi kembali secara sehat dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pemakai narkoba bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan sering kali korban dari tekanan sosial, lingkungan, atau krisis personal, sehingga penanganannya perlu lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Perbandingan Penelitian dan Analisis Kritis

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Namun, sebagian besar masih berfokus pada dalil-dalil normatif klasik tanpa mengaitkannya secara kontekstual dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* dalam menghadapi dinamika kejahatan narkoba modern. Misalnya, studi oleh Daud, Bafadhal, dan Rapik (2023) menekankan pentingnya hak hidup dalam kerangka humanisme Islam, tetapi belum mengelaborasi secara mendalam perbedaan antara pelaku utama dan korban dalam jaringan peredaran narkoba. Sementara itu, kajian oleh Totomutu, Sugiartha, dan Widyantara (2021) lebih menyoroti aspek konstitusional dan hak asasi manusia, tanpa mengintegrasikan perspektif fikih kontemporer. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menghadirkan pendekatan interdisipliner yang membandingkan secara komprehensif hukum positif Indonesia dan fikih kontemporer. Nilai tambah utama terletak pada penerapan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dalam merumuskan kebijakan pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga adil dan kontekstual. Selain itu, artikel ini memberikan pemisahan peran yang jelas antara pemakai, pengedar, dan pemasok narkoba, sebagai dasar penting dalam penyusunan sanksi hukum yang lebih proporsional.

Secara konseptual, baik hukum positif Indonesia maupun fikih kontemporer sepakat bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime* yang dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati. Namun, sistem hukum positif menghadapi kritik terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan dalam vonis, sedangkan fikih kontemporer mengakui hukuman mati sebagai bentuk *ta'zīr* yang harus dijalankan secara proporsional dan berbasis kemaslahatan. Dalam kerangka ini, urgensi rekonstruksi hukum pidana nasional terletak pada perlunya keseimbangan antara efek jera, keadilan substantif, dan pendekatan rehabilitatif. Implikasi praktis dari kajian ini adalah pentingnya pemisahan kebijakan antara pemakai yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar/pemasok yang harus dikenai sanksi

berat, serta perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan narkoba secara holistik dan adil.

Fikih kontemporer menunjukkan respons yang adaptif terhadap dinamika zaman melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan ijtihad kontekstual. Dalam kasus kejahatan narkoba, misalnya, fikih membedakan antara pemakai sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi (*ta'dīb*) dan pengedar/pemasok sebagai pelaku utama kerusakan sosial (*fasād fī al-arḍ*) yang dapat dikenai hukuman berat hingga pidana mati (*ta'zīr*). Pemilahan ini menunjukkan kepekaan fikih terhadap aspek kemanusiaan dan prinsip-prinsip HAM seperti martabat manusia (*human dignity*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara konseptual, terdapat titik temu antara *maqāṣid* dan HAM, seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang selaras dengan hak hidup, kesehatan, dan keberlanjutan generasi. Namun, pendekatan ini masih bersifat selektif dan belum sepenuhnya menerima HAM sebagai sistem otonom, melainkan sebagai nilai yang perlu diselaraskan dengan nalar syar'i. Ketegangan muncul ketika fikih, atas nama kemaslahatan publik, membenarkan pidana mati, yang bertentangan dengan prinsip HAM tentang hak hidup yang tidak dapat dikurangi. Untuk itu, beberapa pemikir Islam modern mendorong rekonstruksi fikih dengan menjadikan HAM sebagai bagian dari *maqāṣid*, seperti keadilan substantif (*al-'adālah*), kebebasan berpikir (*ḥurriyyah*), dan perlindungan martabat manusia (*karāmah al-insān*), sehingga fikih tidak hanya responsif, tetapi juga inklusif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Penutup

Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur secara tegas ancaman hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkoba, khususnya narkoba Golongan I dalam jumlah besar. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari kejahatan luar biasa yang merusak generasi bangsa. Dalam perspektif fikih kontemporer, narkoba digolongkan sebagai zat yang memabukkan dan merusak akal, sehingga hukumnya haram dan pelaku peredarannya dikategorikan sebagai pelaku *fasād fī al-arḍ* (perusak di muka bumi). Oleh karena itu, hukum Islam melalui mekanisme *ta'zīr* memberikan ruang bagi penerapan hukuman mati terhadap pengedar dan pemasok narkoba, dengan landasan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Terdapat perbedaan perlakuan antara pemakai dan pengedar/pemasok dalam kedua sistem hukum. Pemakai diposisikan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, sedangkan pengedar dan pemasok merupakan pelaku aktif dalam jaringan kriminal yang merusak tatanan masyarakat secara sistemik dan luas. Kedua sistem hukum, baik hukum positif maupun fikih kontemporer, sepakat bahwa kejahatan narkoba harus ditanggulangi secara tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan proporsionalitas dalam penjatuan sanksi.

Pemerintah perlu mempertahankan penerapan hukuman mati terhadap pengedar dan pemasok narkoba dalam skala besar, namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akurasi pembuktian, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghindari kekeliruan penjatuan vonis. Pendekatan rehabilitatif harus diperkuat bagi pemakai narkoba sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan pandangan fikih kontemporer yang menempatkan pemakai sebagai korban, bukan pelaku utama kejahatan. Para ulama dan otoritas keagamaan perlu terus mengembangkan fikih kontemporer yang responsif terhadap dinamika kejahatan modern, dengan tetap berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip maslahat umat.

Pemerintah dan lembaga sosial keagamaan harus meningkatkan kampanye edukatif tentang bahaya narkoba, hukumannya, serta peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan, guna menekan angka penyalahgunaan sejak dini. Mengingat narkoba merupakan kejahatan lintas negara, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara lain dalam pemberantasan jaringan narkoba internasional, termasuk pertukaran informasi dan penegakan hukum bersama.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan perlunya penguatan legislasi nasional yang secara selektif dan proporsional menerapkan hukuman mati hanya kepada pelaku utama dalam jaringan narkoba berskala besar. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan strategi rehabilitasi nasional yang berbasis pendekatan keadilan restoratif bagi pemakai, serta membangun sinergi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keagamaan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba melalui pendekatan hukum dan moral keislaman. Rekomendasi strategis ini penting untuk memastikan kebijakan publik yang efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai agama.

Daftar Pustaka

- Abdillah, R. et al. (2022). Pidana Mati Dalam Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(2), 54–60.
- Al Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 566–569.
- Anggraini, R. melia, & Maksum, M. (2024). Perspektif HAM dan Maqashid Syari'ah dalam Meninjau Kebijakan Hukum Mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan.*, 3(2), 38–54.
- Anwar, I. F. (2021). Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu-sabu: studi putusan nomor 246/Pid. Sus/2020/PN.SDA.[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51170%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/51170/2/Iskandar Fahmi Anwar_C03217015.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51170%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/51170/2/Iskandar%20Fahmi%20Anwar_C03217015.pdf)
- Aulia, M. (2023). Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 22–34. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>
- Dan, P., & Kontemporer, F. (2025). Disfungsi pidana mati bagi koruptor : perspektif hukum positif dan fikih kontemporer, 11(2), 1–17.
- Daud, S. M., Bafadhal, M. I., & Rapik, M. (2023). Menantang Humanisme; Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 392–410. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28534>
- Ellitan. (2009). No Title طرق تدريس اللغة العربية. *Экономика Региона*, 19(19), 19.
- Hasan, H. (2012). Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(1), 149–155. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1467
- Hasbi, Y. (2024). Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i2.119>
- ICJR. (2017). *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Icjr (Vol. 1).
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Mahadir. (2024). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqashid Syariah Mahadir.

- Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 30–48.
- Maryandi, Y. (2020). Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 3(2), 131–154. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>
- Miranda, C., Putri, F. Y., & Rohman, A. (2021). Globalisasi dan Pencegahan Peredaran Narkoba di Wilayah Provinsi Jawa Timur. *SIYAR Journal*. <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/siyar/article/view/323%0Ahttps://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/siyar/article/download/323/445>
- Muhammad Ramadhan, & Dwi oktafia ariyanti. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Muskilin, J. I., Sambali, S., & Antow, D. T. (2022). Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 10(5), 1-15. Hlm. 7.
- Nasrullah. (2019). Teori sadd al-dhari'ah dan fats al-dhari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(2), 223–242. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>
- Pamantung, J. H. M., Muaja, H. S., & Kuntag, M. (2022). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3), 16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41547>
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2009). Peranan Badan Narkotika (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 241–247.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Pidana, H. (2025). 3 1,2,3, 4(8), 5721–5727.
- Putra, A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kajian Fiqih : Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol 2 No 1, 173. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>
- Rasa, A. U. (2022). Journal of Lex Theory (JLT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(31), 82–98. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>
- Robi'ah Robi'ah, Mela Ernia Sari, & Nadila Juanda. (2025). Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>
- Safrijal, S. (2024). Penerapan Sadd al-dhari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224–246. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>
- Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2017). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 58. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.335>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141–142.
- Syahid Kamal Firdaus, Andi Tenri Sompia, & Siswanto Rawali. (2022). Policy Implementation of Restricting Community Activities (PPKM) Micro As An Effort To Control The

- Spread of Covid-19 In Pulang Pisau District. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 2(02), 98–108. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v2i02.145>
- Syamila, N., Lie, G., Moody, &, & Syailendra, R. (2023). Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 336–341. Diambil dari <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24567>
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>
- Syarifuddin. (2012). Napza Dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHADUNA:JurnalIlmiahEkonomiKita*, 1(2), 260–298.
- Totomutu, C. B. L., Sugiarta, I. N. O. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 361–366. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>
- Usammah, U. (2019). Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442>
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Yusuf al-Qaradawi. (2022). Perkembangan Fiqh Statis dan Dinamis. *UIN Ar-Raniry Repository*, 1–104.
- Yusviq Andito, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>